



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN BESARAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta untuk mengurangi beban masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diakibatkan adanya penyesuaian/kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, perlu diberikan stimulus terhadap ketetapan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemberian stimulus dan besaran prosentase stimulus yang diberikan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Besaran Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN BESARAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan Stilmulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada seluruh wajib pajak atas pajak pokok terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2022.

KEDUA : Besaran stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,15% (nol koma satu lima perseratus) diberikan stimulus sebesar 96% (sembilan puluh enam perseratus);
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,20% (nol koma dua nol perseratus) diberikan stimulus sebesar 93% (sembilan puluh tiga perseratus); dan
- c. untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima perseratus) diberikan stimulus sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus).

KETIGA : Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan objek baru yang penetapan pajaknya dimulai pada Tahun 2022 diberikan stimulus sebesar 46 % (empat puluh enam perseratus).

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001